

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN.

1. Hak-Hak Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tua Menurut Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg Menurut Putusan nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kehidupan yang layak dan hak tersebut wajib dipenuhi oleh kedua orangtua walaupun mereka sudah bercerai. Namun pada kenyataannya, mantan suami/ ayah tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap anak pasca perceraian. Hal ini tentunya melanggar kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam putusan nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg.
2. Faktor Penyebab Tidak Dipatuhinya Putusan Nomor 40/Pdt.G/2006/PA.Pdg Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan putusan perceraian nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg antara Sonya Yulizar dengan Budi Citra mewajibkan saudara Budi Citra untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, namun pada kenyataannya saudara Budi Citra tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi putusan tersebut. Faktor penyebab tidak dipatuhinya putusan pengadilan agama nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg dikaitkan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah: faktor dari pihak luar, dan faktor keluarga.

B. Saran

1. Penulis berharap, bahwa orangtua lebih memperhatikan kondisi mental dan masa depan anak, pasca perceraian mereka. Karena dalam perceraian seringkali anak menjadi korban disebabkan perceraian kedua orangtua nya.
2. Penulis berharap, bahwa orangtua dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Seharusnya tidak ada kalimat “bekas anak”, sehingga orangtua baik ayah atau ibu tetap memberikan kasih sayang, perhatian serta nafkah kepada anak-anak mereka.
3. Diharapkan hakim dalam memberikan putusan, dapat memperhatikan hak-hak anak ditinjau dari Undang-undang perkawinan, Undang-undang kesejahteraan anak, dan perundang-undangan lainnya, sehingga putusan tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi anak-anak.

